

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana pada BMT berupa modal dasar (simpanan pokok dan simpanan wajib), simpanan sukarela bagi hasil dan simpanan sukarela titipan. Sedangkan dalam menyalurkan dana BMT melakukan kegiatan pembiayaan kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai' bitsman ajil*, dan *qardul hasan*. Selain menyalurkan dan menghimpun dana, kegiatan lainnya adalah mengelola zakat dari muzaki kepada mustahiq.

Penyaluran dana atau pembiayaan kredit harus memperhatikan berbagai hal yang bersifat hati-hati baik dari intern maupun dari eksternal Lembaga Keuangan Bank Syariah maupun Non Bank Syariah. Hal-hal yang berasal dari intern berupa ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pedoman pembiayaan, aspek operasional. Selain dari intern, hal-hal yang bersifat hati-hati juga berasal dari eksternal meliputi karakteristik nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, Collateral*) dan 1S (Syariah). Analisis di atas harus diperhatikan dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi kemacetan pembiayaan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, secara tegas menentukan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil (baik bank umum dan bank perkreditan rakyat) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dalam operasionalnya dan rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*), yang secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.¹

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank atau *prudential banking regulation* masih tetap merupakan landasan penting dalam operasional bank. Prinsip kehati-hatian dalam Bank Syariah meliputi Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tingkat kesehatan, pedoman pembiayaan serta aspek operasional lainnya, yang disusun secara bertahap menurut skala prioritas.²

Salah satu dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah analisis 5C yang dijadikan pedoman untuk pembiayaan di Bank Syariah maupun Lembaga Non Bank Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil.

¹ Veithzal Rivai, et al. *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 783.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, 2001, hlm. 231.

Analisis 5C yang terdiri dari *Character* yang merupakan sifat atau watak seseorang, *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, *Capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, *Condition* di mana dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang, *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.³

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati anggota KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek, Wonosobo. Anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* mayoritas dari para pedagang pasar Kertek yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Baituttamwil. Di cabang Kertek ini merupakan cabang pertama KJKS Baituttamwil Tamzis didirikan. Sehingga masyarakat di daerah Kertek sebagian merupakan anggota dari KJKS Baituttamwil Tamzis, baik anggota yang menabung maupun yang mengajukan pembiayaan.

Dalam mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah atau kredit di Lembaga Keuangan Konvensional perlu adanya jaminan. Jaminan kredit dibedakan menjadi dua yaitu:

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 117-119.

1. Jaminan yang bersumber dari kelayakan bank terhadap karakter dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* atau yang lebih dikenal dengan *first way out* atau “agunan pokok”.
2. Jaminan atas agunan yang diserahkan apabila di kemudian hari jaminan utama tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit yang dikenal dengan *second way out* “agunan tambahan”.⁴

Ketika ada nasabah mengajukan pembiayaan di Bank syariah maupun di Lembaga Keuangan Non Bank Syariah harus ada jaminan sebagai *second way out* (jalan keluar kedua) artinya ketika nasabah pembiayaan tidak dapat membayar angsuran, maka jaminan yang telah diberikan kepada Bank Syariah boleh dieksekusi atau dijual dan hasil dari penjualan jaminan tersebut digunakan untuk mengganti pembayaran angsuran dari nasabah yang bersangkutan, tentu sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam prakteknya anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek Wonosobo ada yang tidak menyertakan jaminan pada saat mengajukan pembiayaan.

Berangkat dari Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana kebijakan dan penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential*

⁴ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) Ed. 1, 2010, hlm. 106.

Principle) KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek Wonosobo pada pembiayaan *Mudharabah* dengan judul : “**Analisis penerapan *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek Di Wonosobo**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan sebagai pedoman pengumpulan data guna mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka perlu dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo?
2. Bagaimana analisis *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.
2. Untuk mengetahui analisis *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini dapat berguna untuk:
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan atau tambahan wacana bagi penulis dan pembaca.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam ilmu perbankan syariah.
 - c. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan judul “*Analisis prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Cabang Kertek Tamzis di Wonosobo”.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak *Baitul Maal wa Tamwil* terkait dengan *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah*.

E. Landasan Teori

1. *Prudential Principle* dalam pembiayaan

- a. Pengertian *Prudential Principle*

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas

kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.⁵

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan kreditur.⁶

b. *Prudential Principle* dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, di antaranya:

1) Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.

⁵ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 21.

⁶ *Ibid* hlm. 22

Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C+S (*character, capacity, capital, condition, collateral* dan sesuai syari'ah).⁷

Unsur 5C terdiri dari:

- (1) *Character*. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota penggunaan dana atau anggota KJKS BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) *Capacity*. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat usaha.

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 96.

- (3) *Capital*. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio financialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- (4) *Collateral*. *Collateral* adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan yang terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, *collateral* dalam KJKS BMT dapat lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.
- (5) *Condition*. Bagian pembiayaan KJKS BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.⁸

2) Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus

Yaitu penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan Bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok penyaluran dana tersebut ditetapkan sebagai berikut:

⁸ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, Cet ke-1, 2008, hlm. 165-166.

- a) Dalam rangka pengamanan usaha bank dan penyebaran resiko, maka bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit/penyaluran dana (BMPK). Besarnya BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b) Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut di atas.

3) Perlakuan terhadap *plafondering*

Bank dilarang melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan *margin* yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

4) Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

5) Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank

Pada prinsipnya hal ini untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. untuk itu, pihak bank harus menetapkan tata cara pengambilalihan jaminan dan

pelepasannya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

Dalam menentukan besarnya *plafon* bagi nasabah pihak terkait diperlukan adanya ketentuan khusus. Hal ini untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.⁹

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran Dana (BMPK)

Pemberian fasilitas penyaluran dana kepada nasabah mencakup penyediaan dana dan atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Cakupan tersebut termasuk dalam aturan BMPK sebesar 10% sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Cara penghitungan

Perhitungan BMPK didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau *plafon* penyediaan dana.

3) BMPK Perorangan dan Kelompok

Nasabah perorangan adalah nasabah yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Sedangkan kelompok adalah kumpulan nasabah yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal: kepemilikan, kepengurusan dan atau hubungan keuangan.

4) BMPK pihak terkait dengan bank

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah: Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank, Anggota dewan

⁹ *op.cit*, hlm.96-97.

komisaris, Anggota direksi, serta Pejabat bank lainnya. BMPK kepada pihak terkait baik secara individu maupun keseluruhan sebesar 10% dari modal yang disetor, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5) BMPK untuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank

Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan. BMPK gabungan untuk seluruh perusahaan adalah sebesar 20% dari modal bank.

6) Penyaluran dana yang berisiko tinggi

Bank wajib melakukan penilaian secara berkesinambungan mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang mengandung risiko tinggi. bank harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam penyaluran dana kepada nasabah untuk memperkecil risiko terjadinya penyaluran dana bermasalah.

Di dalam penyaluran dana, bank juga mempunyai batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus:

1) Penyaluran dana yang bertentangan dengan syari'ah

Setiap penyaluran dana yang tidak sesuai dengan syari'ah dan kebijakan pemerintah, wajib ditolak. Bila dilakukan juga, itu artinya sudah mengubah prinsip dasar bank yang berlandaskan syari'ah Islam.

2) Penyaluran dana untuk tujuan spekulasi

Tidak diperkenankanya memberikan penyaluran dana yang bersifat spekulasi, karena hal tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur *gharar* dan *maysir* (penipuan dan judi).

3) Penyaluran dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup

Penyaluran dana tanpa informasi keuangan yang jelas (transparan) dan tidak objektif akan membahayakan nasabah dan bank sendiri.

4) Penyaluran dana yang memerlukan keahlian khusus

Bagi pejabat yang tidak menguasai bidang atau keahlian dalam suatu usaha yang akan diberi penyaluran dana hendaknya memberikan kepada ahlinya.

5) Penyaluran dana kepada nasabah bermasalah

Tentang nasabah yang akan dibiayai (bila diperlukan), bila tergolong bermasalah hendaknya diajukan ke komite penyaluran dana. Komite tersebut akan memutuskan tindak lanjut rencana penyaluran dana yang akan diberikan.¹⁰

c. Dasar Hukum *Prudential Principle*

Al-Qur'an. Surat Al-Ma'idah [5] : 49¹¹



¹⁰ *Ibid* hlm. 97-102.

¹¹ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 116..

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

2. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan

a. Pengertian akad *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pengelola. Seandainya kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Dalam bahasa sederhana, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.¹³

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.¹⁴

b. Jenis *Mudharabah*.

Para ahli fiqh membagi *mudharabah* pada *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit* hlm. 95.

¹³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 129.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-2, 2013, hlm. 68.

1) *Mudharabah muqayyadah* (مُضارَبة ا لمقنَدَة) adalah shahibul maal membatasi kepada *mudharib* dengan batasan jenis usaha (بالعمل / لمض ر ب) , waktu (بالوقت) , atau tempat usaha (بالمكان).¹⁵

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.¹⁶

2) *Mudharabah muthlaqah* (مضارَبة المطلقة)

adalah bentuk kerja antara shahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁷

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹⁸

c. Dasar Hukum akad *mudharabah*

¹⁵ Ahmad Dahlan, *op. cit* hlm. 135.


¹⁶ Heri Sudarsono, *op.cit* hlm. 69.

¹⁷ *loc.cit*

¹⁸ *loc.cit.*

a. Al- Qur'an


1). Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29¹⁹:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2). Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:




Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad -aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3). Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:



¹⁹ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 83.



Artinya:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadits ²⁰

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِدِ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

²⁰ Fatwa DSN MUI tentang *mudhrabah* (*Qiradh*).

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang pembiayaan *mudharabah* adalah NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Data tersebut di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan MAC (Manajer Administrasi Cabang) dan MMC (Manajer Marketing Cabang) KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek mengenai penerapan *prudential principle* dan kebijakan yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam

²¹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 9.

hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.²² Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai.²³ Wawancara dilakukan kepada bagian MAC dan MMC untuk mendapatkan data mengenai penerapan *prudential principle* dan kebijakan yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.

c. Dokumentasi

²² M. Burhan Bungiz, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 133.

²³ *Ibid*, hlm. 126.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Penulis menggunakan metode ini secara langsung dengan melihat visi, misi dan motto, struktur organisasi, latar belakang berdirinya, Legalitas, majalah Tamaddun, dan lain-lain.

4. Metode analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, maupun gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realitas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet ke-17, 2012, hlm. 240.

BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO

Dalam bab II berisi tentang sejarah berdirinya KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo, Visi, Misi dan Motto, struktur organisasi, produk-produk serta karakteristik produk yang disediakan dan strategi usaha KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab III berisi tentang permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu bagaimana penerapan *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* dan kebijakan yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV merupakan bab terakhir sebagai penutup sekaligus kesimpulan dari Tugas Akhir. Dalam bab ini penulis berusaha menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisa pada bab III, kemudian disisipkan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN